

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian, terdapat berbagai kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati secara umum telah mengacu pada prinsip-prinsip birokrasi, namun implementasinya masih belum optimal dalam mendukung efektivitas program.
2. Struktur birokrasi yang meliputi pembagian wewenang dan tanggung jawab telah tersusun dengan jelas sesuai hierarki, akan tetapi koordinasi antar pelaksana belum berjalan efektif karena masih terhambat oleh alur informasi yang kurang lancar serta dinamika perubahan data di lapangan.
3. Penerapan prinsip birokrasi dalam pelaksanaan PKH mencakup beberapa aspek, yaitu, *pertama*, aspek aturan formal menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun belum konsisten karena adanya ketidaksesuaian data administratif. *Kedua*, aspek impersonalitas menunjukkan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menggunakan kriteria objektif melalui proses verifikasi, tetapi masih rentan terhadap pengaruh relasi sosial di lapangan. *Ketiga*, aspek administrasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data dan pelaporan

telah berjalan secara terstruktur, namun belum didukung oleh integrasi sistem informasi serta pembaruan data yang akurat dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan upaya perbaikan dalam setiap aspek birokrasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati. Beberapa saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Diperlukan adanya penguatan koordinasi dan komunikasi antar tingkatan birokrasi serta peningkatan integrasi dan sinkronisasi data administratif dengan sistem kependudukan, agar alur informasi dalam pelaksanaan Program PKH dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap dinamika data di lapangan serta meminimalkan ketidaksesuaian data penerima manfaat.
2. Diharapkan adanya penguatan dalam penerapan prinsip birokrasi yang mencakup aspek aturan formal, impersonalitas, dan administrasi, yaitu melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas, pengawasan profesional untuk menjaga objektivitas penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan pembaruan data secara berkala agar pengelolaan program menjadi lebih akurat dan efektif.

3. Diharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi secara tepat waktu serta berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan PKH melalui forum atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pendamping PKH. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat.

Secara keseluruhan, penguatan pada aspek koordinasi, regulasi, objektivitas, administrasi, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.